



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN
HARTA MASKAWIN DALAM BUDAYA SUKU SOUW
KAMPUNG YARMATUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

FRISCA CANDANI RANI SINERI
NIM. 2020 02 1014 337

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal.....2024

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



Dahliana Ketaren, S.H.,M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

Mengesahkan

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanadi, S.H.,M.H

NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota


Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001



(.....)

Sekretaris/Anggota


Dahlia Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 2001 12 2 003



(.....)

Anggota


Dr. Kadir Katjong, S.H., M.H
NIP. 19591207 198803 1 001



(.....)

Anggota

Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., MH
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Maskawin Dalam Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara perkawinan dalam budaya suku souw kampung yarmatum dan untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran harta maskawin dalam budaya suku souw serta apa saja Harta Mas Kawin yang diperlukan dalam Proses Pembayaran Menurut Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang primer maupun sekunder, sedangkan Penelitian Hukum Normatif penelitian hukum kepustakaan. Untuk mengkaji permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembayaran maskawin pada masyarakat suku souw/sough ialah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan harta maskawin dari pihak laki-laki ketika mau meminang seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Untuk itu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan ada dalam perkawinan, harus melalui proses-proses mulai dari proses peminangan, proses penentuan waktu pembayaran maskawin, proses pembayaran dan pembagian maskawin, tahap pembayaran dan pembagian maskawin, dan proses pembayaran maskawin. Dalam proses pembayaran maskawin pada masyarakat suku souw/sough, harta maskawin yang digunakan untuk membayar maskawin berupa kain timur, kain cita, senjata api, gelang abaka manik-manik, uang. Hal-hal ini menggambarkan budaya masyarakat suku souw/sough yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang dimilikinya dari masalalu hingga saat ini.

Kata Kunci : Pembayaran Maskawin, Masyarakat Hukum Adat, Suku Souw/Sough

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“I Start with In the Name of Lord Jesus, i end with Praise God”

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23 : 18)

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”

(Ayub 42 : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua kandung saya, Bapa tercinta Yon Sarles Sineri, S.H dan Mama tercinta Nelly Margrith Ohee, S.Pd terimakasih untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya. Terimakasih atas doa, motivasi, nasihat, pengorbanan, dan cinta tulus dari bapa dan mama yang tidak pernah henti sampai saat ini. Semoga bapa dan mama bangga dengan persembahan ini.
2. Nene tercinta, nene Elina Ansaka satu-satunya yang paling saya sayang. Terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya, yang selalu meyakinkan kalau saya bisa. Terimakasih atas doa, nasihat dan cinta tulus nene, semoga nene bangga dengan persembahan ini dan sehat selalu untuk nene agar bisa melihat cucu ini pakai toga nanti.

3. Almh. Mamaade Mariana Veronika Ohee, S.Th. Terimakasih atas doa, nasehat dan kasih sayang yang tulus kepada saya selama mamaade masih hidup. Yang selalu peduli dan mendukung saya, selalu membuat saya percaya diri, dan meyakinkan kalau saya bisa menyelesaikan study ini dengan baik, semoga mamaade bahagia ya dengan persembahan ini.
4. Mamaade tercinta, Ningsi Rosalia Ansaka, S.Pd. yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya, terimakasih atas doa dan nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapaade dan Mamaade tercinta, Steven Mjam dan Noviska Ansaka kedua orangtua yang sangat berperan penting, yang telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, sudah meluangkan waktunya, memberikan semangat, dukungan, pikiran, tenaga, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya. Selalu meyakinkan kalau saya bisa. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudara-saudari tersayang, kakak Deshy L.R Sineri dan adik Samuel A.F Sineri, dan semua kakak-kakak dan adik-adik saya yang tidak disebutkan namanya terimakasih telah memberikan semangat serta menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.,M.Se.,Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dahliana Ketaren, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, serta arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Daniel Tanati, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis pun amat menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini, hal mana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan isi skripsi ini. Namun demikian, penulis menyampaikan terimakasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Jayapura, 2024

FRISCA CANDANI RANI SINERI
NIM. 2020021014337

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II KERANGKA TEORI	14
A. Pengertian Kebudayaan.....	14
B. Pengertian Perkawinan.....	15
C. Asas-Asas Perkawinan	18
D. Bentuk-Bentuk Perkawinan	20
E. Sistem Perkawinan	22
F. Sahnya Perkawinan	23
G. Tujuan Perkawinan.....	26
H. Perkawinan Menurut Hukum Adat	27
I. Perkawinan Adat Masyarakat Suku Souw/Sough.....	29
J. Pembayaran Maskawin Suku Souw/Sough.....	30
K. Harta Maskawin Suku Souw/Sough di Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan Distrik Tahota.....	34

B. Bagaimana Proses Pembayaran Harta Mas kawin Dalam Budaya Suku Souw/Sough Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan.....	43
C. Apa Saja Harta Mas Kawin Yang Diperlukan Dalam Proses Pembayaran Menurut Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56